



# TARUMANAGARA LAW FAIR TV

## PIALA KETUA MAHKAMAH AGUNG



**KATA SAMBUTAN KETUA UMUM BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA PERIODE 2021 - 2022**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, dan salam sehat untuk kita semua.

Puji dan syukur kami sampaikan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas kehendak dan rahmat-Nya salah satu program kerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yaitu lomba mediasi tingkat nasional yang bekerjasama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pelaksanaannya, yaitu Tarumanagara Law Fair IV.

Dengan bangga, kami persembahkan Tarumanagara Law Fair IV yang sampai saat ini dapat terlaksana dengan baik mulai dari awal tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan. Kompetisi mediasi tingkat nasional ini dibentuk untuk mendukung seluruh civitas akademika Fakultas Hukum di seluruh Universitas maupun Sekolah Tinggi Hukum yang berada di seluruh Indonesia untuk meraih Piala Bergilir Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tak lupa juga tujuan dari program kerja ini adalah untuk mempererat dan menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan Universitas dan Sekolah Tinggi Hukum yang berada di seluruh Indonesia.

Harapan saya semoga dengan berjalannya Tarumanagara Law Fair IV ini, maka dapat memberikan manfaat positif untuk seluruh civitas akademika Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, serta dapat mendukung keberlanjutan penegakan hukum di Indonesia. Hidup Mahasiswa!

**Bondan Cahyadi**  
**Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum**  
**Universitas Tarumanagara 2021/2022**

**DAFTAR ISI**

KATA SAMBUTAN KETUA UMUM BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA PERIODE 2021 - 2022.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PENDAHULUAN.....	1
NAMA KEGIATAN.....	1
TEMA KEGIATAN.....	2
SASARAN KEGIATAN.....	2
MAKSUD DAN TUJUAN ACARA.....	2
KONSEP KOMPETISI.....	3
WAKTU DAN TEMPAT.....	3
SUSUNAN ACARA.....	3
LAMPIRAN I      Hadiah.....	6
LAMPIRAN II     Tanggal-tanggal Penting.....	9
LAMPIRAN III    Peraturan Kompetisi.....	10
LAMPIRAN IV    Tata Tertib Kompetisi.....	33
LAMPIRAN V     Petunjuk Teknik Kompetisi.....	35
LAMPIRAN VI-A   Ketentuan Pendaftaran Peserta Kompetisi.....	43
LAMPIRAN VI-B   Formulir Pendaftaran Peserta Kompetisi.....	47
LAMPIRAN VI-C   Surat Pernyataan Pendaftaran.....	48
LAMPIRAN VI-D   Surat Pernyataan Perubahan Mekanisme Kompetisi.....	49



LAMPIRAN VI-E	Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri.....	50
LAMPIRAN VI-F	Surat Keterangan Peserta Kompetisi.....	51
LAMPIRAN VII	Surat Pernyataan Keaslian Berkas.....	52
LAMPIRAN VIII	Denah Ruang Dan Perspektif Kamera Video Simulasi Mediasi.....	53
LAMPIRAN IX	Surat Persetujuan Tata Letak Kamera.....	54
LAMPIRAN X	Surat Persetujuan Kestabilan Internet.....	55
LAMPIRAN XI	Surat Persetujuan Ketentuan Table Tag.....	56
LAMPIRAN XII	Kasus Posisi Babak Penyisihan.....	57
LAMPIRAN XIII	Kasus Posisi Babak Final.....	61

## I. PENDAHULUAN

Tarumanagara Law Fair adalah Kompetisi Mediasi Tingkat Nasional pertama Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara hasil kerjasama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kompetisi ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2018 yang memberikan dampak positif bagi mahasiswa/i se-Indonesia sekaligus untuk mengukur kemampuan mereka dalam melakukan praktik mediasi sehingga Tarumanagara Law Fair menjadi program kerja berulang setiap tahunnya.

Pada awalnya kompetisi ini diadakan adalah karena perhatian besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara akan absennya kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa/i dalam praktik mediasi. Mengingat, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan mufakat, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa mediasi sejatinya telah melekat dalam kehidupan masyarakat.

Setelah sukses dalam penyelenggaraannya dari yang pertama sampai ketiga pada tahun 2021 lalu, maka pada bulan Mei tahun 2022 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang bekerjasama dengan Mahkamah Agung akan kembali menyelenggarakan TARUMANAGARA LAW FAIR IV dengan mengangkat tema “**Optimalisasi Prinsip *Strict Liability* dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi**”.

## II. NAMA KEGIATAN

TARUMANAGARA LAW FAIR IV (TLF IV)

### III. TEMA KEGIATAN

“Optimalisasi Prinsip *Strict Liability* dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi”.

### IV. SASARAN KEGIATAN

Sasaran dari Kompetisi Mediasi Semu ini adalah para mahasiswa Diploma 3 (D-3) dan/atau Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Perguruan Tinggi dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum se-Indonesia.

### V. MAKSUD DAN TUJUAN ACARA

Tujuan dilaksanakannya kompetisi ini, antara lain:

1. Mewujudkan serta mempererat tali persaudaraan yang baik dalam lingkup nasional antara mahasiswa/i Universitas Tarumanagara dengan mahasiswa/i Fakultas Hukum se-Indonesia melalui Kompetisi Mediasi ini.
2. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan meningkatkan pemahaman generasi penerus bangsa terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Menjadi wadah penyaluran minat dan bakat dalam hal kompetisi Mediasi agar dapat mewujudkan visi dan misi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk mengedepankan kompetisi yang bersifat akademik.
4. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum se-Indonesia untuk mengukur kemampuannya dalam praktik mediasi sebagai persiapan untuk terjun melayani masyarakat nantinya.
5. Menanamkan jiwa kompetisi secara sehat kepada generasi muda.

## VI. KONSEP KOMPETISI

Kegiatan ini berbentuk Kompetisi yang terdiri atas 3 (tiga) babak, yaitu Babak Seleksi Berkas, Babak Penyisihan dan Babak Final. Peserta dari berbagai universitas akan saling berkompetisi mengenai kasus posisi yang telah disiapkan sebelumnya. Kasus posisi akan ditentukan oleh Panitia bersamaan dengan proposal undangan ini yang dikirim kepada seluruh Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum se-Indonesia. Simulasi mediasi ini akan berlangsung secara Daring yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi Luring dengan mengikuti perkembangan kondisi yang ada sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan harus dipatuhi oleh setiap peserta, dengan maksud agar kompetisi ini dapat berlangsung sesuai dengan harapan. Pada saat pelaksanaan, panitia akan menghadirkan Akademisi dan Praktisi Hukum sebagai Dewan Juri.

## VII. WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal : Jumat, 20 Mei 2022 - Minggu, 22 Mei 2022

Tempat : 1. Universitas Tarumanagara;  
2. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;  
3. Platform Video Conference.

## VIII. HADIAH

(Terlampir)

## IX. SUSUNAN ACARA (TENTATIF)

Jumat, 20 Mei 2022

07.00 - 08.00 : *Check-in* di Zoom

08.00 - 09.30 : Pembukaan Acara

09.30 - 11.35 : Webinar Nasional

## Sabtu, 21 Mei 2022

- 07.00 - 08.00 : *Check-in* di Zoom
- 08.00 - 08.15 : Clearing Area
- 08.15 - 09.40 : Simulasi Mediasi I
- 09.40 - 10.10 : Penjurian Verbal + Clearing Area
- 10.10 - 11.35 : Simulasi Mediasi II
- 11.35 - 11.50 : Penjurian Verbal
- 11.50 - 12.50 : ISHOMA
- 12.50 - 13.05 : Clearing Area
- 13.05 - 14.30 : Simulasi Mediasi III
- 14.30 - 15.00 : Penjurian Verbal + Clearing Area
- 15.00 - 16.25 : Simulasi Mediasi IV
- 16.25 - 16.40 : Penjurian Verbal
- 16.40 - 17.00 : Persiapan Technical Meeting Babak Final
- 17.00 - 18.00 : Technical Meeting & Pengumuman Tim Delegasi Yang Lolos  
Ke Babak Final

## Minggu, 22 Mei 2022

- 07.00 - 08.00 : *Check-in* Zoom
- 08.00 - 08.15 : Clearing Area
- 08.15 - 09.40 : Simulasi Mediasi I
- 09.40 - 10.10 : Penjurian Verbal + Clearing Area
- 10.10 - 11.35 : Simulasi Mediasi II
- 11.35 - 11.50 : Penjurian Verbal
- 11.50 - 12.50 : ISHOMA
- 12.50 - 13.05 : Clearing Area
- 13.05 - 14.30 : Simulasi Mediasi III
- 14.30 - 15.00 : Penjurian Verbal + Clearing Area
- 15.00 - 16.25 : Simulasi Mediasi IV
- 16.25 - 16.40 : Penjurian Verbal
- 16.40 - 16.55 : Persiapan Penutupan
- 16.55 - 17:50 : Penutupan



## X. DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	Hadiah
LAMPIRAN II	Tanggal-tanggal Penting
LAMPIRAN III	Peraturan Kompetisi
LAMPIRAN IV	Tata Tertib Kompetisi
LAMPIRAN V	Petunjuk Teknik Kompetisi
LAMPIRAN VI-A	Ketentuan Pendaftaran Peserta Kompetisi
LAMPIRAN VI-B	Formulir Pendaftaran Peserta Kompetisi
LAMPIRAN VI-C	Surat Pernyataan Pendaftaran
LAMPIRAN VI-D	Surat Pernyataan Perubahan Mekanisme Kompetisi
LAMPIRAN VI-E	Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri
LAMPIRAN VI-F	Surat Keterangan Peserta Kompetisi
LAMPIRAN VII	Surat Pernyataan Keaslian Berkas
LAMPIRAN VIII	Denah Ruang Dan Perspektif Kamera Video Simulasi Mediasi
LAMPIRAN IX	Surat Persetujuan Tata Letak Kamera
LAMPIRAN X	Surat Persetujuan Kestabilan Internet
LAMPIRAN XI	Surat Persetujuan Ketentuan Table Tag
LAMPIRAN XII	Kasus Posisi Babak Penyisihan
LAMPIRAN XIII	Kasus Posisi Babak Final

## XI. PENUTUP

Demikian Proposal Undangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Besar harapan kami agar Fakultas Hukum tempat saudara bernaung dapat menjadi peserta dalam kompetisi ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan kata. Atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

## LAMPIRAN I

Berikut adalah hadiah yang akan diperoleh para juara dalam Kompetisi Mediasi Tingkat Nasional Piala Bergilir Ketua Mahkamah Agung 2022 Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Mahkamah Agung:

JUARA	HADIAH	
	DARING	LURING
I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uang tunai senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta ribu rupiah)</li> <li>• Piala Bergilir Ketua Mahkamah Agung</li> <li>• Piala Tetap Juara I</li> <li>• Piagam Penghargaan</li> <li>• Sertifikat (atas nama individu dan universitas)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uang tunai senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah)</li> <li>• Piala Bergilir Ketua Mahkamah Agung</li> <li>• Piala Tetap Juara I</li> <li>• Piagam Penghargaan</li> <li>• Sertifikat (atas nama individu dan universitas)</li> </ul>
II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uang tunai senilai Rp 6.000.000,- (enam juta ribu rupiah)</li> <li>• Piala Bergilir Ketua Mahkamah Agung</li> <li>• Piala Tetap Juara II</li> <li>• Piagam Penghargaan</li> <li>• Sertifikat (atas nama individu dan universitas)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uang tunai senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta ribu rupiah)</li> <li>• Piala Bergilir Ketua Mahkamah Agung</li> <li>• Piala Tetap Juara II</li> <li>• Piagam Penghargaan</li> <li>• Sertifikat (atas nama individu dan universitas)</li> </ul>

<b>III</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uang tunai senilai Rp 4.000.000,- (empat juta ribu rupiah)</li> <li>• Piala Bergilir Ketua Mahkamah Agung</li> <li>• Piala Tetap Juara III</li> <li>• Piagam Penghargaan</li> <li>• Sertifikat (atas nama individu dan universitas)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uang tunai senilai Rp 6.000.000,- (enam juta ribu rupiah)</li> <li>• Piala Bergilir Ketua Mahkamah Agung</li> <li>• Piala Tetap Juara III</li> <li>• Piagam Penghargaan</li> <li>• Sertifikat (atas nama individu dan universitas)</li> </ul>
------------	---	--

Selain itu akan diberikan pula hadiah kepada pemenang penghargaan “Terbaik” apabila kompetisi diadakan secara Luring, dengan kategori sebagai berikut:

<b>KATEGORI</b>	<b>PENYISIHAN</b>	<b>FINAL</b>
<b>MEDIATOR TERBAIK</b>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uang tunai senilai Rp 2.000.000 (dua juta ribu rupiah)</li> <li>• Sertifikat (atas nama individu dan universitas)</li> </ul>
<b>BERKAS TERBAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uang tunai senilai Rp 2.000.000 (dua juta ribu rupiah)</li> <li>• Sertifikat (atas nama individu dan universitas)</li> </ul>	-

Apabila kompetisi diadakan secara Daring, maka akan diberikan pula hadiah kepada pemenang penghargaan “Terbaik” dengan kategori sebagai berikut:

<b>KATEGORI</b>	<b>PENYISIHAN</b>	<b>FINAL</b>
<b>MEDIATOR TERBAIK</b>	-	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uang tunai senilai Rp 1.000.000 (satu juta ribu rupiah)</li><li>• Sertifikat (atas nama individu dan universitas)</li></ul>
<b>BERKAS TERBAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uang tunai senilai Rp 1.000.000 (satu juta ribu rupiah)</li><li>• Sertifikat (atas nama individu dan universitas)</li></ul>	-

Selain Juara I, Juara II, dan Juara III akan pula diberikan sertifikat atas nama individu sebagai Peserta Kompetisi.

**LAMPIRAN II****TANGGAL-TANGGAL PENTING**

1 Februari - 25 Maret 2022	Pendaftaran yang dilakukan oleh seluruh Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dimulai dengan mengikuti tahap seleksi berkas dan membayar biaya Registrasi sebesar Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diadakan secara Daring ke nomor rekening BCA: 1680211091 atas nama Stefany Ismantara.
18 April - 20 April 2022	Pengumpulan dan Penerimaan Berkas Babak Penyeleksian Berkas yang meliputi Surat Gugatan dan Surat Kuasa Khusus yang dibuat masing-masing sebanyak 4 (empat) rangkap yang dikirimkan ke Ruang 202A, Lantai 2, Gedung M, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan diterima paling lambat tanggal 20 April 2022 pukul 18.00 WIB.
22 April - 4 Mei 2022	Proses penilaian Babak Penyeleksian Berkas. Delegasi dengan nilai berkas terbaik yang akan lolos untuk dapat melanjutkan ke Babak Penyisihan.
6 Mei 2022	Pengumuman hasil seleksi berkas yang menyatakan Delegasi dengan nilai berkas terbaik lolos dan wajib membayar biaya Kompetisi sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar paling lambat 20 Mei 2022.
13 Mei 2022	Technical Meeting Babak Penyisihan
18 Mei 2022 - 20 Mei 2022	Pendaftaran Ulang bagi 16 (enam belas) Tim Delegasi yang lolos ke Babak Penyisihan.

### LAMPIRAN III

#### PERATURAN KOMPETISI

#### KOMPETISI MEDIASI TINGKAT NASIONAL

#### PIALA BERGILIR KETUA MAHKAMAH AGUNG 2022

#### KERJASAMA ANTARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA DENGAN MAHKAMAH AGUNG

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetisi Mediasi Tingkat Nasional Piala Bergilir Ketua Mahkamah Agung 2022 Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut Kompetisi, adalah suatu Kompetisi Mediasi melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi sesuai dengan pengaturan mediasi yang berlaku di Indonesia. Mediasi adalah bentuk penyelesaian suatu sengketa melalui proses perundingan yang terdiri atas 2 (dua) pihak yang bersengketa serta Mediator yang melalui 3 (tiga) babak, yaitu Babak Penyeleksian Berkas, Babak Penyisihan dan Babak Final.
2. Babak Penyeleksian Berkas adalah babak yang diikuti oleh seluruh Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Ilmu Hukum se-Indonesia program D-3 (Diploma Tiga), S-1 (Strata Satu), dan/atau sederajat yang telah melakukan dan mengirimkan berkas berupa Surat Gugatan dan Surat Kuasa Khusus pada tanggal yang ditentukan.

3. Babak Penyisihan adalah babak yang diikuti oleh 16 (enam belas) Tim Delegasi dari Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum se-Indonesia program D-3 (Diploma Tiga), S-1 (Strata Satu), dan/atau sederajat yang telah dinyatakan oleh panitia berdasarkan hasil penilaian juri yang lolos dari Babak Penyeleksian Berkas.
4. Babak Final adalah babak yang diikuti oleh 4 empat) Tim Delegasi yang mendapatkan nilai tertinggi pada setiap grup pada Babak Penyisihan.
5. Kasus Posisi yang digunakan dalam Kompetisi ini terdiri atas 2 (dua):
  - a. Kasus Posisi Penyisihan untuk Babak Penyeleksian Berkas dan Babak Penyisihan (Lampiran XII).
  - b. Kasus Posisi Final untuk Babak Final (Lampiran XIII).
6. Para Pihak adalah 2 (dua) atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sesuai dengan perkara dalam kasus posisi yang telah ditetapkan panitia.
7. Mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum se-Indonesia program D-3 (Diploma Tiga), S-1 (Strata Satu), dan/atau sederajat yang dibuktikan melalui Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) milik mahasiswa yang masih berlaku dan Surat Keterangan Mahasiswa Aktif dari pihak fakultas pada Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan.
8. Peserta Kompetisi adalah seluruh Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum se-Indonesia program D-3 (Diploma Tiga), S-1 (Strata Satu), dan/atau sederajat yang melakukan pendaftaran dan mengirimkan atau menyerahkan Berkas dengan kasus posisi yang telah ditentukan.

9. Tim Delegasi adalah tim yang terdiri dari Peserta Kompetisi serta Pendamping yang mewakili Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum se-Indonesia program D-3 (Diploma Tiga), S-1 (Strata Satu), dan/atau sederajat yang telah melakukan pendaftaran dengan cara melakukan pembayaran uang pendaftaran, serta terdaftar dalam Surat Keterangan Delegasi Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan dan dinyatakan lolos Babak Penyeleksian Berkas.
10. Ketua Tim Delegasi adalah mahasiswa yang merupakan anggota Tim Delegasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Delegasi sebagai “Ketua Delegasi” dan mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama Tim Delegasi.
11. *Official Team* adalah mahasiswa yang membimbing, mendampingi, dan/atau melatih Peserta Kompetisi selama Kompetisi berlangsung sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Delegasi sebagai “*Official Team*”.
12. Pendamping adalah anggota Tim Delegasi yang merupakan Dosen atau Pelatih Peserta Kompetisi yang ditunjuk oleh Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Delegasi sebagai “Pendamping”.
13. Surat Keterangan Mahasiswa Aktif adalah surat yang memuat daftar nama anggota Delegasi, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), dan status keaktifan yang disahkan oleh pihak fakultas pada Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan.
14. Surat Keterangan Delegasi adalah surat yang memuat daftar nama anggota Delegasi, nomor induk mahasiswa (NIM), dan status keikutsertaan yang disahkan oleh pihak fakultas pada Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan.



15. Dewan Juri adalah pihak yang ditunjuk oleh Panitia dan mempunyai kewenangan untuk memberikan penilaian terhadap komponen penilaian yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini.
16. Panitia adalah mahasiswa aktif dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sebagai penyelenggara yang bertanggung jawab atas berlangsungnya rangkaian acara Kompetisi.
17. Berkas Kompetisi yang dibagi menjadi 2 (dua) berkas antara lain,
  - a. Berkas Kasus Posisi Penyisihan untuk Babak Penyeleksian Berkas dan Babak Penyisihan (Lampiran XII).
  - b. Berkas Kasus Posisi Final untuk Babak Final (Lampiran XIII).Seluruh rangkaian berkas dibuat oleh Peserta Kompetisi untuk kepentingan penilaian dalam Kompetisi.
18. Surat Pernyataan Pendaftaran adalah surat yang menyatakan kesediaan dari setiap Delegasi untuk mendaftarkan diri dalam Kompetisi ini serta mematuhi dan melaksanakan semua peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh Panitia dan wajib ditandatangani oleh Ketua Delegasi.
19. Technical Meeting adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Panitia yang bertujuan untuk membahas mengenai sistematika penilaian, teknis pelaksanaan, peraturan, sistem Kompetisi, dan pengundian grup yang diikuti oleh perwakilan setiap Tim Delegasi. Technical Meeting pada Kompetisi ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pada Babak Penyisihan dan Babak Final.
20. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Panitia kepada setiap Delegasi yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini.
21. Diskualifikasi adalah keputusan Panitia sesuai dengan pertimbangan Juri untuk membatalkan dan mencabut keikutsertaan Delegasi dalam Kompetisi ini.

22. Dispensasi adalah pengecualian yang diberikan kepada Tim Delegasi berdasarkan pertimbangan Panitia.
23. Liaison Officer (LO) adalah bagian dari Panitia yang menjadi pendamping setiap Delegasi dan berjumlah 1 (satu) orang yang akan mendampingi Tim Delegasi selama mengikuti serangkaian acara Kompetisi ini.
24. Daring (*online*) adalah metode komunikasi yang menggunakan sarana jaringan internet sebagai media transfer data dan informasi, dimana pengiriman dan penerimaannya seketika (*real time*).
25. Luring (*offline*) adalah metode komunikasi luar jaringan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.
26. Surel adalah surat elektronik (*email*) yang digunakan untuk melakukan pengiriman surat atau berkas dalam bentuk *softcopy* yang akan dikirim ke [untar.tarumanagaralawfair@gmail.com](mailto:untar.tarumanagaralawfair@gmail.com).
27. Protokol kesehatan Covid-19 adalah suatu prosedur/SOP atau tata cara yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka menyikapi pandemi Covid-19 agar terhindar dari penularan/penyebaran pandemi Covid-19 dari 1 (satu) orang ke orang lain.

## BAB II

### DELEGASI

#### Pasal 2

- (1) Setiap Perguruan Tinggi yang diundang hanya dapat mengirimkan maksimal 1 (satu) Tim Delegasi.
- (2) Setiap Tim Delegasi beranggotakan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri dari:

- a. Peserta Kompetisi yang berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
- b. *Official Team* yang berjumlah sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang;
- c. Pendamping berjumlah sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang.

### Pasal 3

- (1) Tim Delegasi yang berhak mengikuti Kompetisi ini adalah 16 (enam belas) Tim Delegasi yang telah memenuhi Ketentuan Pendaftaran Delegasi.
- (2) Apabila sampai dengan tenggang waktu pendaftaran yang ditentukan dalam Kompetisi ini hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ayat (1) tidak terpenuhi maka jumlah peserta dalam Kompetisi ini ditentukan oleh pihak Panitia selaku penyelenggara Kompetisi.

### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN DELEGASI

### Pasal 4

- (1) Setiap Delegasi memiliki hak untuk:
  - a. Mendapatkan fasilitas berupa pendampingan Liaison Officer (LO) untuk kepentingan yang berhubungan dengan Kompetisi dari pukul 08.00-23.00 WIB selama perlombaan berlangsung;
  - b. Menggunakan fasilitas perlengkapan simulasi mediasi yang diperuntukan bagi Peserta Kompetisi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Kompetisi;
  - c. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b di atas hanya berlaku selama Kompetisi berlangsung terhitung sejak tanggal 20 – 22 Mei 2022;
  - d. Mendapatkan dokumentasi seluruh rangkaian acara Kompetisi dalam bentuk video dan foto;

e. Mendapatkan sertifikat sesuai dengan status setiap anggota Delegasi.

(2) Setiap Delegasi memiliki kewajiban untuk:

- a. Mematuhi Peraturan Kompetisi, Petunjuk Teknis Kompetisi dan Tata Tertib Kompetisi yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini;
- b. Mematuhi seluruh persyaratan untuk menjadi Delegasi yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini;
- c. Mengikuti seluruh rangkaian acara yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini;
- d. Melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 18 – 20 Mei 2022 sebagaimana diatur dengan Ketentuan Pendaftaran Delegasi;
- e. Melaksanakan protokol kesehatan Covid-19, menjaga keamanan dan ketertiban umum selama rangkaian acara;
- f. Mempersiapkan perlengkapan sidang sebagaimana diatur lebih lanjut dalam petunjuk Teknis Kompetisi;
- g. Menjaga ketertiban dan kerukunan, baik antar anggota Delegasi maupun dengan Juri serta Panitia;
- h. Tidak membawa dan/atau menggunakan narkoba, minuman keras, senjata api, dan/atau senjata tajam;
- i. Tidak menyebutkan, menuliskan, dan/atau memperlihatkan apapun yang menunjukkan identitas universitas baik secara langsung ataupun tidak langsung selama mengikuti Kompetisi;
- j. Tidak meninggalkan ruang zoom meeting saat dilaksanakannya Kompetisi tanpa sepengetahuan dan seizin Panitia;
- k. Tidak melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar kesusilaan.

## Pasal 5

- (1) Pada saat melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d, setiap Delegasi berkewajiban untuk menyerahkan:
- a. Bukti pembayaran resmi telah melakukan pembayaran uang muka dan pelunasan biaya pendaftaran dari bank (*hardcopy* dan *softcopy*);
  - b. Surat pernyataan pendaftaran (*hardcopy* dan *softcopy*);
  - c. Surat keterangan Peserta Kompetisi (*hardcopy* dan *softcopy*);
  - d. Menyerahkan Kartu Tanda Mahasiswa milik mahasiswa yang bersangkutan dari Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan dalam bentuk *hardcopy* (*fotocopy*) dan masih berlaku pada saat pendaftaran untuk Peserta Kompetisi dan *Official Team*;
  - e. Pas foto setiap anggota Delegasi ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar (*hardcopy* dan *softcopy*);
  - f. Surat Keterangan Mahasiswa Aktif asli (*hardcopy* dan *softcopy*) untuk masing-masing Tim Delegasi dari Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan untuk mengikuti Kompetisi ini;
  - g. Formulir pendaftaran Peserta Kompetisi yang sudah diisi (*hardcopy* dan *softcopy*); dan
  - h. Surat keterangan lolos Babak Seleksi Berkas (*hardcopy* dan *softcopy*);
  - i. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, b, c, d, f, g, dan h di atas dikirimkan atau diserahkan dalam bentuk *hardcopy* ke ruang 202A Gedung M Universitas Tarumanagara Kampus I yang beralamat di Jalan Letjen S. Parman No. 1 Grogol Petamburan, Jakarta Barat,

11440 dan *softcopy* melalui Surel ke [untar.tarumanagaralawfair@gmail.com](mailto:untar.tarumanagaralawfair@gmail.com) dalam 1 (satu) bentuk file *portable document format* (.pdf).

- (2) Peserta Kompetisi dan/atau *Official Team* yang tidak dapat menyerahkan Kartu Tanda Mahasiswa, maka Peserta Kompetisi dan/atau *Official Team* yang bersangkutan berkewajiban untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas asli lain miliknya yang masih berlaku (*fotocopy*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran ulang dengan Delegasi diatur dengan Ketentuan Pendaftaran Delegasi Kompetisi.

#### BAB IV

#### PENGGANTIAN PESERTA KOMPETISI

##### Pasal 6

- (1) Penggantian Peserta Kompetisi oleh bukan *Official Team* hanya dapat dilakukan sampai batas waktu pendaftaran ulang.
- (2) Penggantian Peserta Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan salah satu alasan sebagai berikut:
  - a. Sakit;
  - b. Tugas Fakultas/Perguruan Tinggi;
  - c. Tugas negara; atau
  - d. Meninggal dunia.
- (3) Penggantian Peserta Kompetisi sebelum melakukan pendaftaran ulang wajib mengirimkan surat pemberitahuan yang disetujui oleh pihak fakultas yang bersangkutan.
- (4) Penggantian Peserta Kompetisi setelah melakukan pendaftaran ulang hanya dapat digantikan oleh *Official Team*.

- (5) Penggantian Peserta Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyertakan surat keterangan disertai alasannya.

## BAB V

### TECHNICAL MEETING

#### Pasal 7

Setiap Tim Delegasi berkewajiban mengirimkan minimal 2 (dua) orang perwakilan untuk mengikuti Technical Meeting yang diadakan oleh Panitia sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini.

#### Pasal 8

Technical Meeting terdiri dari:

1. Technical Meeting Babak Penyisihan yang wajib diikuti oleh perwakilan dari setiap Tim Delegasi yang membahas:
  - a. Peraturan Kompetisi;
  - b. Petunjuk Teknis Kompetisi;
  - c. Pembagian grup dan penentuan urutan menampilkan simulasi; dan
  - d. Komponen Penilaian Score Sheet.
2. Technical Meeting Babak Final, yang wajib diikuti oleh perwakilan setiap Delegasi setelah Babak Penyisihan selesai dilakukan. Technical Meeting Babak Final membahas:
  - a. Pengumuman Delegasi yang lolos ke Babak Final; dan
  - b. Urutan menampilkan simulasi bagi Delegasi yang lolos ke Babak Final.

## BAB VII SISTEM KOMPETISI

### Pasal 9

Kompetisi terdiri dari 3 (tiga) babak yang meliputi:

1. Babak Penyeleksian Berkas;
2. Babak Penyisihan;
3. Babak Final.

### Pasal 10

- (1) Peserta Kompetisi wajib mengirimkan berkas Kompetisi Babak Penyisihan dengan kasus posisi yang telah ditentukan Panitia untuk mengikuti Babak Penyeleksian Berkas.
- (2) Berkas Kompetisi harus mencakup surat gugatan dan surat kuasa.
- (3) Berkas Kompetisi Babak Penyeleksian Berkas yang dibuat berdasarkan Kasus Posisi Babak Penyisihan dikirimkan oleh Peserta Kompetisi akan dinilai oleh Dewan Juri sebagai dasar penilaian untuk menjadi Delegasi Peserta Kompetisi Babak Penyisihan.
- (4) Berkas Kompetisi Babak Penyeleksian Berkas yang dibuat berdasarkan Kasus Posisi Babak Penyisihan harus dikirim atau diserahkan dalam bentuk *hardcopy* ke ruang 202A Gedung M Universitas Tarumanagara Kampus I yang beralamat di Jalan Letjen S. Parman No. 1 Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11440 dan dalam bentuk *softcopy* ke alamat email [untar.tarumanagaralawfair@gmail.com](mailto:untar.tarumanagaralawfair@gmail.com)
- (5) Pengumpulan resi berkas Babak Penyeleksian Berkas dilakukan pada 15 - 18 April 2022 dan berkas Kompetisi Babak Penyeleksian Berkas harus diterima Panitia sebelum 20 April 2022 Pukul 18.00 WIB.



- (6) Dispensasi keterlambatan pengumpulan Berkas Babak Penyeleksian Berkas dengan Kasus Posisi Babak Penyisihan akan diberikan oleh Panitia kepada Tim Delegasi apabila diakibatkan oleh suatu hal diluar kuasa (*force majeure*) yang menyebabkan berkas sampai lewat dari tenggat waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam ayat (5).
- (7) Dispensasi keterlambatan pengumpulan Berkas Babak Penyeleksian Berkas dan Kasus Posisi Babak Penyisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) adalah maksimal 1 (satu) hari setelah tenggat waktu yang telah ditentukan pada ayat (5), yakni pada 21 April 2022.
- (8) Ketentuan lengkap terkait waktu dan tanggal penerimaan Berkas Babak Penyisihan dan Babak Final diatur lebih lanjut dalam Pasal 18.

#### Pasal 11

- (1) Babak Penyeleksian Berkas diikuti oleh seluruh Peserta Kompetisi.
- (2) 16 (enam belas) Peserta Kompetisi dengan nilai berkas terbaik akan lolos ke Babak Penyisihan.
- (3) Seluruh Tim Delegasi pada Babak Penyisihan akan dibagi menjadi 4 (empat) grup.
- (4) Masing-masing grup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 4 (empat) Tim Delegasi.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Tim Delegasi hanya akan menjalani 1 (satu) kali mediasi pada Babak Penyisihan dengan menggunakan Berkas Babak Penyeleksian Berkas.
- (2) Setiap Tim Delegasi yang memperoleh nilai tertinggi dalam masing-masing grup pada Babak Penyisihan berhak maju ke Babak Final.
- (3) Komponen nilai yang dimaksud dalam ayat (2) adalah nilai berkas Babak Kompetisi Babak Penyisihan ditambah dengan nilai simulasi mediasi yang masing-masing berbobot 50%.

- (4) Tim Delegasi yang memperoleh nilai berkas tertinggi akan memperoleh penghargaan berkas terbaik.

## Pasal 13

- (1) Tim Delegasi yang memiliki nilai tertinggi dalam masing-masing grup pada Babak Penyisihan berhak maju ke Babak Final.
- (2) Setiap Tim Delegasi hanya akan menjalani 1 (satu) kali mediasi pada Babak Final.
- (3) Tim Delegasi yang memperoleh nilai tertinggi pada Babak Final merupakan juara dalam Kompetisi ini.
- (4) Pada Babak Final akan dipilih untuk memperoleh penghargaan peran mediator terbaik berdasarkan komponen penilaian mediator terbaik dalam simulasi Babak Final.

## Pasal 14

- (1) Mediasi dilaksanakan sesuai dengan prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- (2) Mediasi dilakukan dalam waktu selama-lamanya 60 (enam puluh) menit.
- (3) Delegasi akan diberikan waktu terpisah selama maksimal 10 (sepuluh) menit untuk menyampaikan prolog sebelum dimulainya penghitungan mediasi.

## Pasal 15

Jika terdapat kesamaan jumlah nilai akhir pada Babak Penyisihan atau Babak Final, delegasi yang dapat maju ke Babak Final atau menjadi juara dalam Kompetisi ini akan ditentukan secara subsidiaritas berdasarkan:

- a. Komponen penilaian substansi dengan nilai akhir tertinggi;

- b. Komponen penilaian penguasaan teori dengan nilai akhir tertinggi;
- c. Komponen penilaian penampilan dengan nilai akhir tertinggi.

## Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Kompetisi diatur dengan Petunjuk Teknis Kompetisi.

## BAB VII BERKAS KOMPETISI

### Pasal 17

- (1) Setiap Peserta Kompetisi wajib mengirimkan berkas Babak Penyeleksian Berkas berupa Surat Gugatan dan Surat Kuasa berdasarkan kasus posisi Babak Penyisihan yang telah ditentukan.
- (2) Setiap Delegasi wajib mengirimkan berkas Babak Final berupa Surat Gugatan dan Surat Kuasa berdasarkan kasus posisi Babak Final yang telah ditentukan.

### Pasal 18

- (1) Berkas Babak Penyeleksian Berkas diterima oleh Panitia paling lambat tanggal 20 April 2022 pukul 18.00 WIB.
- (2) Berkas Babak Penyeleksian Berkas yang diterima oleh Panitia setelah tanggal 20 April 2022 pukul 18.00 WIB, dinyatakan sebagai Berkas Babak Penyisihan yang terlambat dan dikenakan pengurangan 100 (seratus) poin per hari keterlambatan dihitung untuk penilaian Berkas Babak Penyisihan.
- (3) Bagi Tim Delegasi yang diberikan Dispensasi oleh Panitia, pengurangan poin dimulai setelah waktu dispensasi berakhir yaitu pada 21 April 2022.

- (4) Apabila berkas sudah melewati tanggal 22 April 2022 Pukul 11.00 WIB, berkas tidak akan mendapatkan penilaian dari Dewan Juri.
- (5) Setiap Peserta Kompetisi berkewajiban untuk menyerahkan atau mengirimkan Berkas Babak Penyeleksian Berkas dalam bentuk *hardcopy*, berupa Surat Gugatan dan Surat Kuasa yang dijilid spiral sebanyak 4 (empat) rangkap.
- (6) Setiap Peserta Kompetisi berkewajiban pula untuk menyerahkan atau mengirimkan berkas Babak Penyeleksian Berkas dalam bentuk *softcopy* berupa *portable document format* (.pdf) yang tidak dienkripsi melalui Surel [untar.tarumanagaralawfair@gmail.com](mailto:untar.tarumanagaralawfair@gmail.com).

#### Pasal 19

- (1) Pengumpulan resi berkas Babak Final dilakukan pada 11 - 14 Mei 2022 dan berkas Kompetisi Babak Final harus diterima Panitia sebelum 18 Mei 2022 selambat-lambatnya pukul 18.00 WIB.
- (2) Berkas Babak Final diterima oleh Panitia pada tanggal 16 - 18 Mei 2022 selambat-lambatnya pukul 18.00 WIB.
- (3) Setiap Tim Delegasi berkewajiban untuk menyerahkan Berkas Babak Final dalam bentuk *hardcopy* dan dijilid spiral sebanyak 4 (empat) rangkap.
- (4) Setiap Tim Delegasi berkewajiban pula untuk menyerahkan atau mengirimkan berkas Babak Final dalam bentuk *softcopy* berupa *portable document format* (pdf.) yang tidak dienkripsi melalui Surel ke [untar.tarumanagaralawfair@gmail.com](mailto:untar.tarumanagaralawfair@gmail.com) selambat-lambatnya pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 18.00 WIB.
- (5) Dispensasi keterlambatan pengumpulan Berkas Final akan diberikan oleh Panitia kepada Tim Delegasi apabila diakibatkan oleh suatu hal di luar kuasa (*force majeure*) yang menyebabkan berkas sampai lewat dari tenggat waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam ayat (2).

- (6) Dispensasi keterlambatan pengumpulan berkas final sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) adalah maksimal satu hari setelah tenggat waktu yang telah ditentukan pada ayat (2), yakni pada 19 Mei 2022 pukul 18.00 WIB.
- (7) Setiap Tim Delegasi yang melanggar ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) akan dikenakan sanksi berupa pengurangan poin sebesar 400 poin pada penilaian Babak Final.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Berkas Kompetisi diatur dengan Petunjuk Teknis Kompetisi.

#### BAB VIII

#### DEWAN JURI

#### Pasal 21

- (1) Dewan Juri terdiri atas:
- a. Dewan Juri Penyeleksian Berkas;
  - b. Dewan Juri Simulasi Mediasi.
- (2) Dewan Juri Simulasi Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Dewan Juri Simulasi Mediasi Babak Penyisihan;
  - b. Dewan Juri Simulasi Mediasi Babak Final.
- (3) Dewan Juri Simulasi Mediasi Babak Penyisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas 3 (tiga) orang yang masing-masing mewakili 3 (tiga) elemen, meliputi:
- a. Juri dari Praktisi hukum yang mewakili unsur Advokat;
  - b. Juri dari Praktisi hukum yang mewakili unsur Mediator;
  - c. Juri dari Akademisi Hukum.
- (4) Dewan Juri Simulasi Mediasi Babak Final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas 3 (tiga) orang yang masing-masing mewakili 3 (tiga) elemen, meliputi:

- a. Juri dari Praktisi hukum yang mewakili unsur Advokat;
- b. Juri dari Praktisi hukum yang mewakili unsur Mediator;
- c. Juri dari Akademisi Hukum.

## Pasal 22

Keputusan Dewan Juri bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

## BAB IX KOMPONEN PENILAIAN

### Pasal 23

Komponen penilaian Kompetisi dilakukan terhadap berkas dan simulasi mediasi.

### Pasal 24

Komponen penilaian Berkas Kompetisi untuk Babak Penyeleksian Berkas dan Babak Penyisihan meliputi:

- a. Kelengkapan berkas dengan nilai akhir setinggi-tingginya 100 (seratus) poin dan serendah-rendahnya 75 (tujuh puluh lima) poin dari masing-masing Dewan Juri.
- b. Kesesuaian berkas dengan hukum materil dengan nilai akhir setinggi-tingginya 200 (dua ratus) poin dan serendah-rendahnya 75 (tujuh puluh lima) dari masing-masing Dewan Juri.
- c. Kesesuaian berkas dengan hukum formil, dengan nilai akhir setinggi-tingginya 200 (dua ratus) poin dan serendah-rendahnya 75 (tujuh puluh lima) dari masing-masing Dewan Juri.
- d. Keterlambatan penerimaan berkas Babak Penyisihan akan dikurangi 100 (seratus) poin per hari.

### Pasal 25

Komponen penilaian oleh Dewan Juri pada saat simulasi mediasi meliputi:

- a. Penguasaan teori terkait kasus posisi;
- b. Kreativitas dalam penyelesaian sengketa;
- c. Penampilan, penyampaian, kerjasama tim; dan
- d. Pendalaman peran Para Pihak.

### Pasal 26

- (1) Penilaian terhadap berkas Babak Penyeleksian Berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 akan diambil sebesar 50%.
- (2) Penilaian simulasi mediasi Babak Penyisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 akan diambil sebesar 50%.
- (3) Tim Delegasi yang memperoleh nilai tertinggi dalam penilaian terhadap berkas Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 akan mendapatkan penghargaan berkas terbaik.
- (4) Komponen penilaian pada Babak Final sepenuhnya berasal dari penilaian terhadap simulasi mediasi Babak Final.

### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen penilaian diatur dalam petunjuk teknis Kompetisi.

## BAB X

### LARANGAN

#### Pasal 28

Demi menjaga objektivitas juri dalam melakukan penilaian dan berjalannya dengan baik penyelenggaraan Kompetisi Mediasi Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Agung 2022, maka dilarang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini.

## Pasal 29

- (1) Tim Delegasi di dalam berkas maupun simulasi mediasi baik di awal dan/atau di akhir simulasi mediasi dilarang mengucapkan apresiasi terhadap apapun dan siapapun, kecuali kepada:
  - a. Tuhan/Kepercayaannya; dan
  - b. Panitia.
- (2) Tim Delegasi tidak diperbolehkan memperlihatkan, menuliskan, menunjukkan, dan/atau menyebutkan sebagian atau seluruh nama Universitas apapun selain Universitas penyelenggaraan Kompetisi, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam berkas dan/atau simulasi mediasi.
- (3) Tim Delegasi tidak diperbolehkan memperlihatkan, menuliskan, menunjukkan, dan/atau menyebutkan sebagian atau seluruh alamat resmi dari Fakultas dan/atau Universitas asalnya, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam berkas dan/atau simulasi mediasi.
- (4) Tim Delegasi dan/atau pendukung tidak diperbolehkan memperlihatkan, menuliskan, menunjukkan, dan/atau menyebutkan slogan dalam bentuk apapun di lingkungan Kompetisi dan/atau di hadapan Dewan Juri.

## Pasal 30

Setiap *Official Team*, Dosen Pembimbing, dan/atau Pendukung dari setiap Tim Delegasi yang menampilkan simulasi mediasi dilarang berperan aktif selama jalannya simulasi mediasi yang dapat mempengaruhi penilaian terhadap Tim Delegasi tersebut, dengan menggunakan perbuatan-perbuatan yang termasuk namun tidak terbatas sebagai berikut:

- a. Berperan sebagai alat kelengkapan mediasi;
- b. Memasuki area simulasi mediasi yang tersorot kamera; dan/atau
- c. Memberikan isyarat mengenai waktu kepada Peserta Kompetisi yang menampilkan simulasi mediasi.



## Pasal 31

Setiap orang selain Peserta Kompetisi dilarang terlibat aktif dalam bukti audio visual yang ditampilkan dalam simulasi mediasi.

## Pasal 32

- (1) Setiap *Official Team*, Dosen Pembimbing dan/atau Pendukung dilarang mengganggu jalannya simulasi mediasi dari Tim Delegasinya sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang termasuk namun tidak terbatas sebagai berikut:
  - a. Membuat keributan atau kegaduhan dalam bentuk apapun;
  - b. Keluar - masuk ruang mediasi;
  - c. Mengambil gambar dengan menggunakan blitz kamera;
  - d. Makan dan minum; dan/atau
  - e. Merokok.
- (2) Setiap Tim Delegasi dilarang mengganggu jalannya simulasi mediasi dari Tim Delegasi lain dengan perbuatan-perbuatan yang termasuk namun tidak terbatas sebagai berikut:
  - a. Membuat keributan atau kegaduhan dalam bentuk apapun;
  - b. Mengakses link platform simulasi mediasi diluar yang ditentukan oleh Panitia;
  - c. Membawa alat elektronik dalam bentuk apapun kecuali hal-hal yang diizinkan oleh Panitia;
  - d. Membawa alat untuk mencatat dalam bentuk apapun;
  - e. Memperlihatkan, menuliskan, menunjukkan, dan/atau menyebutkan identitas universitas;
  - f. Makan dan minum; dan/atau
  - g. Merokok.
- (3) Setiap Pengunjung Sidang dilarang mengganggu jalannya simulasi mediasi dari Tim Delegasi lain dengan perbuatan-perbuatan yang termasuk namun tidak terbatas sebagai berikut:
  - a. Membuat keributan atau kegaduhan dalam bentuk apapun;

- b. Mengakses link platform simulasi mediasi diluar yang ditentukan oleh Panitia;
- c. Membawa alat elektronik dalam bentuk apapun;
- d. Membawa alat untuk mencatat dalam bentuk apapun;
- e. Memperlihatkan, menuliskan, menunjukkan, dan/atau menyebutkan identitas universitas;
- f. Makan dan minum; dan/atau
- g. Merokok.

### Pasal 33

Setiap Tim Delegasi dan/atau pendukung dilarang melakukan provokasi yang dapat menciptakan:

- a. Keributan, pertikaian, dan/atau perselisihan antara Tim Delegasi;
- b. Merusak kehormatan atau nama baik Tim Delegasi lain.

### Pasal 34

Setiap Peserta Kompetisi, Pendamping, *Official Team*, atau penonton dilarang menggunakan alat elektronik dalam bentuk apapun untuk keperluan apapun selama jalannya simulasi mediasi selain yang ditentukan oleh Panitia dalam petunjuk teknis.

## BAB XI

### SANKSI

#### Pasal 35

- (1) Setiap Tim Delegasi dan/atau Pendukung dan/atau *Official Team*, Dosen Pembimbing yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31, maka Tim Delegasi yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai sebesar 250 poin dari total penilaian simulasi mediasi.

- (2) Setiap *Official Team*, Dosen Pembimbing dan/atau Pendukung yang membuat keributan atau kegaduhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai sebesar 250 poin dari total penilaian simulasi mediasi.
- (3) Setiap Tim Delegasi yang membuat keributan atau kegaduhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dikenakan sanksi berupa pengurangan 250 poin dari total penilaian simulasi mediasi.
- (4) Setiap Pengunjung Sidang yang membuat keributan atau kegaduhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dikenakan sanksi berupa dikeluarkan dari platform simulasi mediasi.
- (5) Setiap Tim Delegasi yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c, d, g, h, j, dan k akan dikenakan sanksi berupa Diskualifikasi.
- (6) Setiap Tim Delegasi yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diluar tanggung jawab Panitia;
- (7) Setiap Tim Delegasi yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan i akan dikenakan sanksi berupa pengurangan 100 poin dari total penilaian simulasi mediasi;
- (8) Keputusan Panitia terhadap pematuhan sanksi bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

#### Pasal 36

Setiap Tim Delegasi dan/atau pendukung yang melakukan provokasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi berupa pengurangan 200 poin.

#### Pasal 37

Setiap Peserta Kompetisi yang menggunakan alat elektronik untuk keperluan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi berupa pengurangan 200 poin.

## Pasal 38

Setiap Tim Delegasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dianggap menyetujui hasil Technical Meeting.

## BAB XII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 39

Ketentuan lain yang belum ditetapkan dalam peraturan ini akan dapat ditetapkan kemudian oleh Panitia dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

## BAB XIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 40

- (1) Setiap Tim Delegasi wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, baik Luring maupun Daring.
- (2) Setiap Tim Delegasi diwajibkan untuk tunduk terhadap perubahan atas ketentuan Kompetisi, petunjuk teknis Kompetisi, tata tertib Kompetisi dan segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Panitia Kompetisi Mediasi Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Agung 2022.
- (3) Perubahan atas ketentuan Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yaitu perubahan mekanisme perlombaan dari daring menjadi luring.
- (4) Peraturan Panitia Pelaksana ini berlaku dan mengikat bagi setiap Tim Delegasi sejak ditandatangani Surat Pernyataan Pendaftaran.



## LAMPIRAN IV

### TATA TERTIB

#### KOMPETISI MEDIASI TINGKAT NASIONAL

#### PIALA BERGILIR KETUA MAHKAMAH AGUNG 2022

#### KERJASAMA ANTARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA DENGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Setiap anggota Tim Delegasi berkewajiban untuk mengikuti seluruh rangkaian acara yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini.
2. Setiap anggota Tim Delegasi berkewajiban untuk hadir paling lambat 30 menit sebelum rangkaian acara dimulai.
3. Setiap anggota Tim Delegasi berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan kerukunan, baik dengan anggota Tim Delegasi lainnya maupun dengan Panitia.
4. Setiap anggota Tim Delegasi berkewajiban melakukan perilaku hidup bersih dan sehat selama Kompetisi ini.
5. Setiap anggota Tim Delegasi berkewajiban untuk mengenakan pakaian rapi dan sopan selama mengikuti seluruh rangkaian acara yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini.
6. Setiap anggota Tim Delegasi berkewajiban untuk memperlihatkan table tag sesuai dengan peran masing-masing peserta selama simulasi mediasi berlangsung, serta ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia.
7. Setiap anggota Tim Delegasi diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19.
8. Setiap anggota Tim Delegasi dilarang membawa dan/atau menggunakan narkoba, minuman keras, senjata api dan senjata tajam.
9. Setiap anggota Tim Delegasi dilarang meninggalkan ruangan pada saat rangkaian Kompetisi dilaksanakannya, tanpa sepengetahuan dan seizin Panitia.

10. Setiap anggota Tim Delegasi dilarang berkata-kata ataupun melakukan tindakan yang bersifat provokasi baik yang ditujukan pada Tim Delegasi lain ataupun kepada Panitia.
11. Setiap anggota Tim Delegasi dilarang melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar kesusilaan.
12. Biaya kegiatan setiap Tim Delegasi yang tidak diakomodasi oleh Panitia bukan merupakan tanggung jawab Panitia.
13. Setiap anggota Tim Delegasi yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib ini akan dikenakan sanksi.
14. Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Tim Delegasi dapat berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Ganti rugi; dan/atau
  - c. Diskualifikasi/Pencabutan Hak Sebagai Tim Delegasi.
15. Penentuan jenis sanksi akan dilakukan oleh keputusan ketua Panitia berdasarkan berat dampak dan derajat kesalahan pelanggar.
16. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran akan langsung dilakukan oleh Panitia setelah diketahui adanya pelanggaran.

## LAMPIRAN V

PETUNJUK TEKNIS  
KOMPETISI MEDIASI TINGKAT NASIONAL  
PIALA BERGILIR KETUA MAHKAMAH AGUNG 2022  
KERJASAMA ANTARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
DENGAN MAHKAMAH AGUNG

## I. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Kompetisi Mediasi Tingkat Nasional Piala Bergilir Ketua Mahkamah Agung 2022 Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan Mahkamah Agung dapat diikuti oleh seluruh Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum se-Indonesia yang melakukan pendaftaran dengan mengikuti seleksi berkas terlebih dahulu dengan membayar Registrasi sebesar Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) via transfer rekening BCA ke nomor 1680211091 atas nama Stefany Ismantara dan melakukan konfirmasi ke *contact person*:  
Fiona Florencia (082215896020) // ID LINE: fionaflorenciiaa  
Evanie Estheralda (082281458061) // ID LINE: evanieest  
dengan disertai bukti pembayaran paling lambat 25 Maret 2022 pukul 23.59 WIB.
2. Jika Kompetisi mediasi dilaksanakan secara Luring, maka 16 (enam belas) Tim Delegasi yang lolos Babak Penyeleksian Berkas wajib melunasi sisa biaya pendaftaran sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah) selambat-lambatnya tanggal 20 Mei 2022 pukul 23.59 WIB ke nomor rekening BCA: 1680211091 atas nama Stefany Ismantara.

3. Jika Kompetisi mediasi dilaksanakan secara Daring, maka 16 (enam belas) Tim Delegasi yang lolos Babak Seleksi Berkas wajib melunasi sisa biaya pendaftaran sebesar Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus rupiah) selambat-lambatnya tanggal 20 Mei 2022 pukul 23.59 WIB ke nomor rekening BCA: 1680211091 atas nama Stefany Ismantara.
4. Segala ketentuan biaya pendaftaran mengikuti ketentuan penutup pada proposal undangan ini.
5. Pengumpulan berkas penyisihan paling lambat sampai tanggal 20 April 2022 Pukul 18.00 WIB.
6. Jika telah terdapat 16 (enam belas) Tim Delegasi yang telah dinyatakan lolos seleksi berkas, maka Tim Delegasi seleksi berkas lainnya dinyatakan gugur.
7. 16 (enam belas) Tim Delegasi yang lolos tersebut akan disebut dengan Tim Delegasi.

## II.KETENTUAN BERKAS

### A. BABAK PENYELEKSIAN BERKAS DAN PENYISIHAN

1. Berkas Babak Penyeleksian Berkas terdiri dari Surat Gugatan dan Surat Kuasa yang dibuat berdasarkan Kasus Posisi Babak Penyisihan (Lampiran XII).
2. Berkas Babak Penyeleksian Berkas yang dibuat berdasarkan Kasus Posisi Babak Penyisihan wajib dikirimkan oleh Peserta Kompetisi.
3. Berkas Babak Penyeleksian Berkas yang dibuat berdasarkan Kasus Posisi Babak Penyisihan diterima oleh Panitia di Ruang 202A lantai 2, Gedung M Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jalan Letjen S. Parman No. 1, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11440.
4. Ketentuan waktu penerimaan Berkas Babak Penyeleksian Berkas adalah sebagai berikut:



- a. Berkas Babak Penyisihan diterima oleh Panitia dimulai dari tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022 selambat-lambatnya pukul 18.00 WIB.
  - b. Berkas Babak Penyisihan yang diterima oleh Panitia setelah tanggal 20 April 2022 pukul 18.00 WIB akan dikenakan sanksi berupa pengurangan 100 poin per hari dihitung dari penilaian berkas Babak Penyisihan.
  - c. Dispensasi keterlambatan pengumpulan Berkas Babak Penyeleksian Berkas dan Kasus Posisi Babak Penyisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) adalah maksimal 1 (satu) hari setelah tenggat waktu yang telah ditentukan pada ayat (5), yakni pada 21 April 2022.
  - d. Berkas Babak Penyisihan yang diterima oleh Panitia setelah tanggal 22 April 2022 pukul 11.00 WIB tidak diperiksa oleh Dewan Juri Berkas dan dianggap mendapatkan nilai berkas Babak Penyisihan 0 (nol).
5. Ketentuan berkas Babak Babak Penyeleksian Berkas yang diterima adalah sebagai berikut:
- a. Setiap Tim Delegasi berkewajiban untuk mengirimkan Berkas Babak Penyisihan dalam bentuk *hardcopy* dengan ketentuan bahwa Surat Gugatan dan Surat Kuasa yang dijilid spiral sebanyak 4 (empat) rangkap.
  - b. Setiap Tim Delegasi yang mengirimkan Berkas Babak Penyisihan dalam bentuk *hardcopy* dengan jumlah kurang dari sebagaimana ditentukan dalam huruf a akan dikenakan Sanksi berupa pengurangan poin sebesar 50 poin per kekurangan Berkas Babak Penyisihan yang diterima oleh Panitia.
  - c. Setiap Tim Delegasi berkewajiban pula untuk mengirimkan Berkas Babak Penyisihan dalam bentuk *softcopy* berupa *portable document format* (.pdf) yang tidak dienkrpsi melalui Surel ke [untar.tarumanagaralawfair@gmail.com](mailto:untar.tarumanagaralawfair@gmail.com)

- d. Berkas Babak Penyisihan yang diterima oleh Panitia tidak boleh mengandung identitas perguruan tinggi di Indonesia, kecuali pada bagian cover berkas. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka dikenakan sanksi pengurangan poin sebesar 50 poin.
6. Surat Keterangan Keaslian Berkas turut disertakan dalam pengiriman Berkas Penyisihan.
7. Pengurangan nilai Berkas Babak Penyisihan akibat keterlambatan penerimaan berkas dilaksanakan setelah penjurian Berkas Babak Penyisihan selesai dilaksanakan.

#### B. BERKAS FINAL

1. Berkas Babak Final terdiri dari Surat Gugatan dan Surat Kuasa yang dibuat berdasarkan Kasus Posisi Babak Final (Lampiran XIII).
2. Berkas Babak Final diterima oleh Panitia pada tanggal 16 Mei – 18 Mei 2022.
3. Berkas Babak Final diterima oleh Panitia di Ruang 202A lantai 2, Gedung M Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jalan Letjen S. Parman No. 1, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11440.
4. Ketentuan berkas Babak Final yang diterima adalah sebagai berikut:
  - a. Setiap Tim Delegasi berkewajiban untuk mengirimkan Berkas Babak Final dalam bentuk *hardcopy* dan dijilid spiral sebanyak 4 (empat) rangkap.
  - b. Setiap Tim Delegasi yang mengirimkan Berkas Babak Final dalam bentuk *hardcopy* dengan jumlah kurang dari sebagaimana ditentukan dalam huruf a akan dikenakan sanksi berupa pengurangan 50 poin per kekurangan Berkas Babak Final yang diterima oleh Panitia.
  - c. Setiap Tim Delegasi berkewajiban pula untuk mengirimkan berkas Babak Final dalam bentuk *softcopy* berupa *portable document format* (.pdf) yang tidak dienkripsi melalui surel ke [untar.tarumanagaralawfair@gmail.com](mailto:untar.tarumanagaralawfair@gmail.com)

5. Berkas Babak Final yang diterima oleh Panitia tidak boleh mengandung identitas perguruan tinggi di Indonesia, kecuali pada bagian cover berkas. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka dikenakan sanksi pengurangan poin sebesar 50 poin.
6. Berkas Babak Final dalam *hardcopy* dan *softcopy* yang diterima oleh Panitia setelah tanggal 18 Mei 2022 Pukul 18.00 WIB akan dikenakan sanksi berupa pengurangan poin sebesar 400 poin pada penilaian Babak Final.

### III.KETENTUAN KOMPETISI MEDIASI

1. Proses simulasi mediasi berada dalam kekuasaan Tim Delegasi dilakukan secara daring (*real time*).
2. Para Pihak dan Mediator akan diperankan oleh Tim Delegasi.
3. Perlengkapan mediasi yang wajib disediakan oleh Tim Delegasi di ruangan simulasi mediasi adalah sebagai berikut:
  - a. Bendera Merah Putih;
  - b. Lambang Negara Republik Indonesia;
  - c. Papan nama (Mediator, Tergugat, Penggugat);
  - d. Meja dan kursi;
  - e. Laptop;
  - f. Kamera;
  - g. Mikrofon;
  - h. LCD proyektor (jika diperlukan).

Selain yang disebutkan di atas, Tim Delegasi diperbolehkan menyediakan keperluan perlengkapannya masing-masing.

4. Setiap Tim Delegasi diberikan waktu selama 16 (enam belas) menit untuk mempersiapkan simulasi mediasi.
5. Pada saat Tim Delegasi melakukan persiapan, akan ada Panitia untuk memantau persiapan Tim Delegasi.


6. Dewan Juri pada saat selesai penampilan akan melakukan penilaian dan akan disediakan waktu untuk penilaian verbal dengan dihadiri oleh minimal 2 (dua) anggota Delegasi dari Tim Delegasi yang telah selesai melakukan simulasi mediasi, sedangkan sisanya akan dibawa ke ruang tunggu Tim Delegasi.

#### IV. MEKANISME MEDIASI

1. Delegasi akan memimpin jalannya simulasi mediasi.
2. Delegasi akan diberikan waktu terpisah selama maksimal 10 (sepuluh) menit untuk menyampaikan prolog sebelum dimulainya penghitungan mediasi.
3. Mediasi dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) menit, jika melebihi waktu 60 (enam puluh) menit maka akan ada pengurangan poin setiap 5 menit sebesar 100 (seratus) poin.
4. Panitia akan memberikan tanda warna melalui *share screen* pada platform video conference untuk menandai waktu.
5. Pada menit 30 (tiga puluh) ditandai dengan warna Hijau.
6. Pada menit 45 (empat puluh lima) ditandai dengan warna Kuning.
7. Pada menit 60 (enam puluh) ditandai dengan warna Merah.
8. Pengambilan Video simulasi persidangan dilakukan menggunakan 1 (satu) kamera.
9. Peletakan kamera akan dilakukan oleh Tim Delegasi yang bersangkutan sesuai dengan Denah Ruang dan Perspektif Kamera di Persidangan (Lampiran VIII), Delegasi akan menandatangani Surat Persetujuan Tata Letak Kamera (Lampiran IX);
10. Menggunakan kamera dengan minimum resolusi 720p.
11. Menggunakan sistem audio yang dapat terdengar dengan lantang dan jelas. Delegasi akan menandatangani surat persetujuan kestabilan internet dan sistem audio (Lampiran X).

## V. BAGAN KOMPETISI


### A. BABAK PENYISIHAN



Penjelasan:

1. Berkas yang digunakan wajib menggunakan Berkas Penyisihan.
2. Peserta Babak Penyisihan terdiri dari 16 (enam belas) Tim Delegasi, dibagi ke dalam 4 (empat) grup, yaitu Grup A, Grup B, Grup C, dan Grup D.  
2. Masing-masing grup terdiri atas 4 (empat) Tim Delegasi yang dalam babak tersebut terdapat 3 (tiga) simulasi mediasi yang dilaksanakan oleh masing-masing Delegasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) grup.
3. Tim Delegasi yang mendapat nilai tertinggi dari setiap grup akan melaju ke Babak Final, dengan sebutan Tim Delegasi A, jikalau dari Grup A; Tim Delegasi B; jikalau dari Grup B; Tim Delegasi C; jikalau dari Grup C; dan Tim Delegasi D; jikalau dari Grup D.

## B. BABAK FINAL



## Penjelasan:

1. Berkas yang digunakan wajib menggunakan berkas final.
2. Masing-masing Tim Delegasi yang lolos ke Babak Final akan melakukan simulasi mediasi sebanyak 1 (satu) kali.
3. Tim Delegasi yang meraih nilai tertinggi akan menjadi juara dalam Kompetisi ini.
4. Tim Delegasi yang masuk Babak Final dapat kembali meraih kesempatan menjadi Mediator Terbaik Babak Final.

## LAMPIRAN VI-A

KETENTUAN PENDAFTARAN PESERTA  
KOMPETISI MEDIASI TINGKAT NASIONAL  
PIALA BERGILIR KETUA MAHKAMAH AGUNG 2022  
KERJASAMA ANTARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
DENGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Pendaftaran dimulai pada tanggal 14 Februari 2022 dan ditutup pada tanggal 25 Maret 2022 pada pukul 23.59 WIB.
2. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara menghubungi salah satu *contact person* Panitia Registrasi Kompetisi Mediasi Tingkat Nasional Piala Bergilir Ketua Mahkamah Agung 2022 Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan Mahkamah Agung:  
Fiona Florencia (082215896020) // ID LINE: fionafloenciaa  
Evanie Estheralda (082281458061) // ID LINE: evanieest
3. Setelah menghubungi salah satu *contact person* Panitia Registrasi Kompetisi Mediasi Tingkat Nasional Piala Bergilir Ketua Mahkamah Agung 2022 Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan Mahkamah Agung, dilanjutkan dengan melakukan pembayaran biaya pendaftaran Tim Delegasi Registrasi sebesar Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) via transfer rekening BCA ke nomor rekening 1680211091 atas nama Stefany Ismantara.
4. Setelah melakukan pembayaran biaya pendaftaran, silahkan hubungi kembali *contact person* Panitia Registrasi Kompetisi Mediasi Tingkat Nasional Piala Bergilir Ketua Mahkamah Agung 2022 Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan Mahkamah Agung untuk melakukan konfirmasi pembayaran dengan memberitahukan identitasnya, yang meliputi Nama, dan Asal Universitas, kemudian Contact Person dari tim yang

bersangkutan (meliputi Nama, Nomor HP, dan E-mail) yang bisa dihubungi sewaktu-waktu oleh Panitia Kompetisi.

5. Tim Delegasi dianggap telah melakukan konfirmasi keikutsertaan dalam Kompetisi ini apabila telah mengirimkan:
  - a. Formulir Pendaftaran Peserta Kompetisi (Lampiran VI-B);
  - b. Surat Pernyataan Pendaftaran Kompetisi (Lampiran VI-C);
  - c. Surat Keterangan Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri (Lampiran VI-E);
  - d. Surat Keterangan Peserta Kompetisi (Lampiran VI-F);
  - e. Hasil Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan dan masih berlaku pada saat pendaftaran;
  - f. Surat Keterangan Mahasiswa aktif bagi masing-masing Anggota Delegasi yang dibuat oleh Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan, menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum tersebut untuk mengikuti Kompetisi ini;
  - g. Fotokopi bukti pembayaran biaya registrasi senilai Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Secara *softcopy* ke alamat email [untar.tarumanagaralawfair@gmail.com](mailto:untar.tarumanagaralawfair@gmail.com) dan secara fisik atau *hardcopy* ke Ruang 202A lantai 2, Gedung M Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jalan Letjen S. Parman No. 1, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11440 secara bersamaan, dilampirkan beserta berkas Babak Penyisihan. Apabila dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud diatas telah dikirimkan, wajib melakukan konfirmasi paling lambat pukul 20.00 WIB pada hari pengiriman, melalui sms/telpon kepada:

Fiona Florencia (082215896020) // ID LINE: fionaflorenciaa

Evanie Estheralda (082281458061) // ID LINE: evanieest





6. Pendaftaran ulang Tim Delegasi dilakukan pada tanggal 18 Mei – 20 Mei 2022, yaitu bagi seluruh Tim Delegasi diwajibkan menyerahkan:
  - a. Bukti pembayaran resmi telah melakukan pembayaran uang muka dan pelunasan biaya pendaftaran dari bank (Asli);
  - b. Surat pernyataan pendaftaran yang (Asli);
  - c. Surat keterangan Peserta Kompetisi yang (Asli);
  - d. Kartu Tanda Mahasiswa milik mahasiswa yang bersangkutan dari Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan dan masih berlaku pada saat pendaftaran untuk Peserta Kompetisi dan *Official Team*, sedangkan untuk Pendamping menyerahkan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya (*fotocopy*);
  - e. Pas foto setiap anggota Delegasi ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - f. Surat Keterangan Mahasiswa Aktif asli untuk masing-masing Tim Delegasi dari Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan untuk mengikuti Kompetisi ini (Asli);
  - g. Formulir pendaftaran Peserta Kompetisi yang sudah diisi (Asli); dan
  - h. Surat keterangan lolos Babak Seleksi Berkas;
  - i. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, b, c, d, f, g, dan h di atas dikirimkan secara *softcopy* ke alamat email [untar.tarumanagaralawfair@gmail.com](mailto:untar.tarumanagaralawfair@gmail.com) dalam 1 (satu) bentuk file *portable document format* (.pdf) dan secara fisik atau *hardcopy* ke Ruang 202A lantai 2, Gedung M Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jalan Letjen S. Parman No. 1, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11440. Dilampirkan bersamaan dengan berkas Babak Final.



7. Apabila Kompetisi dilakukan secara Daring, maka biaya pendaftaran menjadi sebesar Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
8. Pengembalian biaya pendaftaran sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biaya pendaftaran tersebut akan dikembalikan (*refund*) kepada Tim Delegasi melalui salah satu rekening Peserta Kompetisi ataupun *Official Team*.

### CATATAN:

1. Apabila terdapat perubahan pada ketentuan pendaftaran ini oleh Panitia Registrasi, maka akan diberitahukan terlebih dahulu kepada *contact person* masing-masing Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan.
2. Apabila terdapat penggantian peserta, maka diharapkan untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Panitia Kompetisi Mediasi Tingkat Nasional Piala Bergilir Ketua Mahkamah Agung 2022 Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan Mahkamah Agung.
3. Apabila terdapat perubahan atas mekanisme perlombaan dari Daring menjadi Luring, perubahan terhadap ketentuan Kompetisi, petunjuk teknis Kompetisi, tata tertib Kompetisi, dan segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Panitia Kompetisi Mediasi Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Agung 2022, maka seluruh Tim Delegasi wajib tunduk terhadap perubahan sesuai dengan yang akan ditentukan sejak ditandatanganinya Surat Pernyataan Perubahan Mekanisme Kompetisi.

**LAMPIRAN VI-B****FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA KOMPETISI**

Kepada Yth.

Panitia Kompetisi Mediasi Tingkat Nasional Piala Bergilir Ketua Mahkamah Agung  
2022 Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Mahkamah  
Agung  
Di Jakarta,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Ketua Tim Delegasi

Alamat :

Dengan ini kami bermaksud mendaftarkan tim dari:  
(.....)\* sebagai  
peserta dalam Kompetisi Mediasi Tingkat Nasional Piala Bergilir Ketua Mahkamah  
Agung 2022 Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan  
Mahkamah Agung yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas  
Tarumanagara.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2022

Ketua Tim Delegasi

(.....)\*\*

\* Nama Universitas/Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.

\*\* Nama dan tanda tangan Ketua Tim Delegasi



LAMPIRAN VI-C

**SURAT PERNYATAAN PENDAFTARAN KOMPETISI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

merupakan Ketua Tim Delegasi dari (.....)\*  
yang bertindak sebagai Peserta dari Kompetisi ini, dengan ini menyatakan bersedia  
untuk mematuhi dan melaksanakan semua tata tertib dan peraturan yang berlaku  
serta segala perubahan terhadap sistematika dan mekanisme Kompetisi, petunjuk  
teknis, tata tertib, hadiah juara, dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh Panitia  
Kompetisi Mediasi Tingkat Nasional Piala Bergilir Ketua Mahkamah Agung 2022  
Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Mahkamah  
Agung. Pernyataan ini juga untuk mewakili semua Anggota Delegasi dan *Official  
Team* yang saya pimpin.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tidak ada  
tekanan dari pihak manapun.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2022  
Ketua Tim Delegasi  
Materai Rp 10000,-

(.....)\*\*

\* Nama Universitas/Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.

\*\* Nama dan tanda tangan Ketua Tim Delegasi

## LAMPIRAN VI-D

## SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN MEKANISME KOMPETISI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

merupakan Ketua Tim Delegasi dari (.....)\*  
yang bertindak sebagai Peserta dari Kompetisi ini, dengan ini menyatakan bersedia  
untuk mematuhi dan melaksanakan semua perubahan atas mekanisme perlombaan  
dari Daring menjadi Luring, perubahan terhadap ketentuan Kompetisi, petunjuk  
teknis Kompetisi, tata tertib Kompetisi, dan segala ketentuan yang dikeluarkan oleh  
Panitia Kompetisi Mediasi Tingkat Nasional Piala Bergilir Ketua Mahkamah Agung  
2022 Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Mahkamah  
Agung. Pernyataan ini juga untuk mewakili semua Anggota Delegasi dan *Official  
Team* yang saya pimpin.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tidak ada  
tekanan dari pihak manapun.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2022  
Ketua Tim Delegasi  
Materai Rp 10000,-

(.....)\*\*

\* Nama Universitas/Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.

\*\* Nama dan tanda tangan Ketua Tim Delegasi

## LAMPIRAN VI-E

## SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

merupakan Ketua Tim Delegasi dari (.....)\*  
yang bertindak sebagai Peserta dari Kompetisi ini, dengan ini menyatakan tidak akan mengundurkan diri dan bersedia untuk mematuhi dan melaksanakan semua tata tertib dan peraturan yang berlaku di Kompetisi Mediasi Tingkat Nasional Piala Bergilir Ketua Mahkamah Agung 2022 Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Mahkamah Agung. Pernyataan ini juga untuk mewakili semua Anggota Delegasi dan *Official Team* yang saya pimpin.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tidak ada tekanan dari pihak manapun.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2022

Ketua Tim Delegasi

Materai Rp 10000,-

(.....)\*\*

\* Nama Universitas/Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.

\*\* Nama dan tanda tangan Ketua Tim Delegasi

**LAMPIRAN VI-F****SURAT KETERANGAN PESERTA KOMPETISI**

Dengan ini kami menyatakan bahwa nama-nama yang tercantum di bawah ini adalah benar Tim Delegasi dari Fakultas Hukum (.....)\*, untuk mengikuti kegiatan Kompetisi Mediasi Tingkat Nasional Piala Bergilir Ketua Mahkamah Agung 2022 Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Mahkamah Agung.

<b>NO</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>NIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.			<u>Peserta</u>
2.			<u>Peserta</u>
3.			<u>Peserta</u>
4.			<u>Peserta</u>
5.			<u>Peserta</u>
6.			<i>Official Team</i>
7.			<u>Pendamping</u>

Contact Person

Nama :

No. HP / E-mail :

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum

(.....)\*\*

\* Nama Universitas/Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.

\*\* Nama dan tanda tangan Ketua Tim Delegasi

## LAMPIRAN VII

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

merupakan Ketua Tim Delegasi dari (.....)\*  
yang bertindak sebagai Peserta dari Kompetisi Mediasi Tingkat Nasional Piala  
Bergilir Ketua Mahkamah Agung 2022 Kerjasama Antara Fakultas Hukum  
Universitas Tarumanagara dan Mahkamah Agung, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Berkas Kompetisi yang kami serahkan kepada Panitia adalah benar hasil kerja kami sendiri dan bukan hasil plagiat;
2. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Berkas tersebut adalah bukan hasil kerja tim kami sendiri atau hasil plagiat, maka kami bersedia didiskualifikasi dari Kompetisi ini dan melepaskan segala hak kami sebagai Delegasi dari Kompetisi ini.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2022  
Ketua Tim Delegasi  
Materai Rp 10000,-

(.....)\*\*


\* Nama Universitas/Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.

\*\* Nama dan tanda tangan Ketua Tim Delegasi



## LAMPIRAN VIII

### DENAH RUANG DAN PERSPEKTIF KAMERA VIDEO SIMULASI MEDIASI



Keterangan:

1. Papan Tulis
2. Tempat Mediator
3. Para Pihak
4. Para Pihak
5. Kamera

**LAMPIRAN IX****SURAT PERSETUJUAN TATA LETAK KAMERA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

merupakan Ketua Tim Delegasi dari (.....)\*  
yang bertindak sebagai Peserta dari Kompetisi Mediasi Tingkat Nasional Piala Bergilir Ketua Mahkamah Agung 2022 Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Mahkamah Agung, dengan ini menyatakan setuju terhadap hal-hal yang telah ditentukan mengenai tata letak kamera untuk merekam video simulasi mediasi.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2022

Ketua Tim Delegasi

Materai Rp 10000,-

(.....)\*\*

\* Nama Universitas/Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.

\*\* Nama dan tanda tangan Ketua Tim Delegasi

**LAMPIRAN X****SURAT PERSETUJUAN KESTABILAN INTERNET DAN SISTEM AUDIO**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

merupakan Ketua Tim Delegasi dari (.....)\*  
yang bertindak sebagai Peserta dari Kompetisi Mediasi Tingkat Nasional Piala Bergilir Ketua Mahkamah Agung 2022 Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Mahkamah Agung, dengan ini menyatakan setuju terhadap penyediaan koneksi internet yang stabil dan lancar serta sistem audio termasuk dengan sistem penangkap suara (mikrofon) yang dapat terdengar dengan lantang dan jelas.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2022

Ketua Tim Delegasi

Materai Rp 10000,-

(.....)\*\*

\* Nama Universitas/Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.

\*\* Nama dan tanda tangan Ketua Tim Delegasi

## LAMPIRAN XI

## SURAT PERSETUJUAN KETENTUAN TABLE TAG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

merupakan Ketua Tim Delegasi dari (.....)\*  
yang bertindak sebagai Peserta dari Kompetisi Mediasi Tingkat Nasional Piala Bergilir Ketua Mahkamah Agung 2022 Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Mahkamah Agung, dengan ini menyatakan setuju untuk mencetak dan memperlihatkan table tag sesuai dengan peran masing-masing peserta selama simulasi mediasi berlangsung.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2022

Ketua Tim Delegasi

Materai Rp 10000,-

(.....)\*\*

\* Nama Universitas/Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.

\*\* Nama dan tanda tangan Ketua Tim Delegasi

## LAMPIRAN XII

### KASUS POSISI BABAK PENYISIHAN TARUMANAGARA LAW FAIR IV KOMPETISI MEDIASI TINGKAT NASIONAL PIALA MAHKAMAH AGUNG 2022

Dalam kehidupan manusia, kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia dapat menghadapi risiko sakit secara mendadak. Hal ini menyebabkan manusia harus memiliki ketersediaan uang untuk memenuhi biaya pengobatan yang relatif mahal agar tidak mengalami kerugian besar. Oleh karena itu, diperlukan suatu jaminan yang dapat mengantisipasi risiko-risiko tersebut, yakni Asuransi Kesehatan. Dalam hal ini, suatu asuransi kesehatan memegang peran yang sangat penting karena bertujuan untuk dapat mengalihkan risiko sakit dari tertanggung kepada penanggung. Maka, penanggung memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan (biaya) perawatan kesehatan kepada tertanggung apabila sakit. Sistem asuransi kesehatan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kesulitan (ekonomi) dalam pembiayaan pelayanan kesehatan.

Menurut Pasal 246 KUHD, Asuransi atau pertanggungan sendiri merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Asuransi sendiri memiliki banyak kelebihan dan juga kekurangan. Maka dapat disimpulkan bahwa asuransi dapat menjadi tabungan yang akan menjadi suatu jaminan untuk mempersiapkan seseorang dalam menghadapi kemungkinan terhadap situasi terburuk di masa depan.

Kemudian, asuransi dapat dijadikan cadangan di masa depan baik dalam hal kesehatan maupun hal yang lain. Tetapi asuransi pun memiliki beberapa kekurangan seperti dana yang dapat hangus apabila premi tidak dibayar dan terkadang perusahaan asuransi memiliki aturan serta kewajiban yang sulit diikuti oleh nasabah pengguna asuransi tersebut, dan berujung pada tidak turunnya atau susahnya klaim yang diusahakan oleh pengguna asuransi.

Bukti nyata dari kerugian yang dapat timbul atas kekurangan sebuah asuransi kesehatan dapat ditinjau dalam kasus kali ini. Alwi adalah seorang pria paruh baya yang telah menginjak usia 40 tahun. Pada bulan November 2013, Alwi mulai merasakan gejala kaki bengkak, nyeri dan kram, serta frekuensi buang air kecil yang tidak terkontrol. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, Alwi didiagnosa penyakit diabetes dan asam urat. Mengingat bahwa dirinya merupakan tulang punggung bagi istri dan kedua anaknya yang masih berusia 10 tahun dan 17 tahun, Alwi menyadari betapa pentingnya untuk memproteksi penghasilannya dengan asuransi kesehatan. Alwi pun memutuskan untuk menghubungi beberapa perusahaan asuransi, namun sayangnya ketika Alwi hendak mendaftar, perusahaan-perusahaan tersebut menolak beliau akibat kondisi kesehatannya.

Alwi pun teringat akan Dewi, kerabat dekat semasa kuliahnya, yang merupakan seorang agen asuransi di sebuah perusahaan asuransi ternama yaitu Indojaya Metropolitan Life. Pada bulan April 2014, Alwi bertemu dengan Dewi di kantor pusat Indojaya Metropolitan Life. Awalnya Alwi ragu apakah ia dapat ditanggung oleh asuransi kesehatan yang ditawarkan oleh Dewi, namun Dewi meyakinkan bahwa produk yang ditawarkan dapat memberikan kemudahan dan menerima kondisi kesehatan Alwi pada saat itu.



Seminggu kemudian, Alwi pun kembali datang menemui Dewi di kantor pusat Indojoya Metropolitan Life untuk mengisi dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Kesehatan (SPAK) beserta formulir dan berkas-berkas lainnya yang bersangkutan dengan kebutuhan pendaftaran asuransi kesehatan. Namun, dikarenakan Alwi memiliki kondisi buta huruf, akhirnya Dewi menawarkan diri untuk membantu Alwi mengisi berbagai dokumen yang dibutuhkan. Alwi pun mempersilahkan Dewi untuk membantunya karena Alwi telah percaya kepada Dewi, mengingat Dewi merupakan kerabat dekat yang sudah beliau kenal lama. Selama proses pengisian, Dewi pun tidak melakukan konfirmasi ulang kepada Alwi atas apa yang telah ia tulis di dalam dokumen-dokumen terkait.

Setelah proses selesai, Alwi resmi terdaftar sebagai penerima manfaat dari Polis asuransi kesehatan PT. Indojoya Metropolitan Life yang berlaku mulai tanggal 25 April 2014 sampai 25 April 2050. Setelah polis berjalan selama 3 (tiga) tahun, Alwi masih merasakan gejala yang sama terkait riwayat penyakit diabetes dan asam uratnya. Namun belakangan, Alwi mulai merasakan hal yang mengejutkan, yakni ia mendapati urinenya keruh dan berbusa tidak seperti biasanya, ditambah dengan rasa lemas dan pusing yang luar biasa. Maka dari itu, Alwi memutuskan untuk pergi ke Rumah Sakit Dian Bakti untuk melakukan konsultasi. Setelah dilakukan pengecekan secara keseluruhan, dokter mendiagnosa bahwa Alwi mengalami gagal ginjal kronis dan membutuhkan biaya yang besar untuk dapat dilakukan penanganan lebih lanjut.

Teringat akan asuransi kesehatannya yang juga meliputi santunan pengobatan penyakit kritis, Alwi pun mencoba untuk menghubungi dan meminta tanggungan klaim biaya kepada PT. Indojoya Metropolitan Life. Sayangnya, setelah beberapa hari pengajuan yang dilakukan oleh Alwi, pihak asuransi mengirim surel yang berisi penolakan untuk memberikan santunan dengan alasan:

1. Penyakit gagal ginjal kronis TIDAK dicentang pada SPAK.
2. Alwi tidak jujur dalam memberikan keterangan mengenai penyakit yang dideritanya karena menurut keterangan dokter, gejala gagal ginjal kronis yang dialami oleh Alwi sudah ada sebelum polis berjalan.

Setelah menerima surel dari pihak asuransi, Alwi merasa dirugikan sehingga bermaksud untuk menuntut pihak asuransi. Namun, sebelum menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur persidangan, kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia.



## LAMPIRAN XIII

**KASUS POSISI BABAK FINAL TARUMANAGARA LAW FAIR IV  
KOMPETISI MEDIASI TINGKAT NASIONAL  
PIALA MAHKAMAH AGUNG 2022**

Kebutuhan dana dalam penyelenggaraan dunia usaha membutuhkan perputaran dana yang tidak sedikit. Maka dari itu, para pelaku usaha pun banyak menggunakan jasa lembaga perbankan, namun lembaga perbankan tidak dapat memenuhi banyaknya kebutuhan dana dalam dunia usaha. Hal ini mengingat antara lain keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh lembaga perbankan, keterbatasan sumber dana dan keharusan memberlakukan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sangat ketat. Para pelaku usaha kemudian mencari bentuk-bentuk penyandang dana lain yang dapat memenuhi kebutuhan dana para pelaku usaha.

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan yang dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan haruslah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank, yang secara khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha (*leasing*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), anjak piutang (*factoring*), dan/atau usaha kartu kredit (*credit card*). Dari berbagai bidang yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan di atas, dalam perkembangan dunia bisnis usaha, beberapa jenis usaha pelayanan seperti Sewa Guna Usaha atau “leasing” telah berkembang menjadi salah satu opsi atau alternatif bagi para pelaku usaha.

Sewa guna usaha melibatkan beberapa pihak seperti perusahaan sewa guna usaha (*lessor*), penyewa guna usaha (*lessee*) dan penyedia barang objek sewa guna usaha (*supplier*). Kegiatan sewa guna usaha dapat terjadi diawali dengan adanya kebutuhan dari pihak *lessee* akan barang modal dan adanya keterbatasan dana sehingga muncul pihak *lessor* sebagai penyandang dana untuk membiayai pembelian barang tersebut lebih dahulu dari pihak *supplier*. Sewa guna usaha merupakan usaha dan lembaga dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh *lessee* sebagai pelaku usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Berdasarkan pengertian di atas dapat dilihat bahwa ada dua macam bentuk sewa guna usaha yaitu secara *finance lease* dengan hak opsi dan *operating lease* tanpa hak opsi.

Kemudian atas adanya pembelian barang tersebut oleh pihak *lessor* mengakibatkan pihak *supplier* wajib menyerahkan barang tersebut kepada *lessee* dalam kondisi baik. Sedangkan pihak *lessee* berkewajiban membayar uang angsuran secara berkala untuk penggantian pembelian barang modal sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh *lessor*. *Lessor* dalam memberikan pembiayaan harus memiliki keyakinan bahwa *lessee* sanggup membayar cicilan sebagaimana mestinya, sehingga pihak *lessor* memerlukan data dan penelitian terlebih dahulu atas permohonan pembiayaan oleh *lessee*. Keyakinan *lessor* terhadap kemampuan *lessee* menerapkan prinsip 5 C, yang terdiri dari watak (*Character*), kemampuan (*Capacity*), kecukupan modal (*Capital*), kondisi ekonomi (*Condition of Economy*) dan jaminan (*Collaterals*).

PT Cendrawasih Airlines Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan sebagai Badan Usaha Angkutan Udara berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (selanjutnya disebut sebagai “Cendrawasih Airlines”). Cendrawasih Airlines melakukan pembelian sebanyak 25 (dua puluh lima) pesawat penumpang dari Aircraft Finland Limited suatu korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Finlandia dengan skema sewa guna usaha dimana PT Jaya Angkasa Leasing suatu perusahaan pembiayaan yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan bertindak sebagai lessor dalam transaksi tersebut (selanjutnya disebut sebagai “Jaya Angkasa Leasing”).

Syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Cendrawasih Airlines dan Jaya Angkasa Leasing antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi;
- 2) Jenis barang modal adalah 25 (buah) pesawat penumpang jenis Airbus type A380;
- 3) Nilai pembiayaan Sewa Guna Usaha adalah Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar Rupiah)
- 4) Masa Sewa Guna Usaha adalah 5 (lima) Tahun terhitung sejak 1 Januari 2018;
- 5) Angsuran pokok pembiayaan setiap bulan adalah sebesar Rp 8.333.333.333,33 paling lambat dibayarkan setiap tanggal 10 setiap bulannya sejak 1 Januari 2018;
- 6) Imbalan Jasa Sewa Guna Usaha setiap bulan adalah sebesar Rp 150.000.000,- paling lambat dibayarkan setiap tanggal 10 setiap bulannya sejak 1 Januari 2018;
- 7) Pilihan hukum (*choice of law*) adalah hukum Indonesia;
- 8) Pilihan Forum (*choice of forum*) adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



Dengan adanya penyebaran virus Covid-19 yang telah memukul perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Maka hal tersebut menyebabkan Cendrawasih Airlines tidak dapat lagi melakukan kewajiban hukumnya kepada Jaya Angkasa Leasing terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang. Perundingan perdamaian antara tim kuasa hukum Cendrawasih Airlines dan tim kuasa hukum Jaya Angkasa Leasing telah berlangsung sejak Juni 2021 hingga sekarang namun perundingan belum mengerucut sehingga Jaya Angkasa Leasing telah meng-ultimatum Cendrawasih Airlines untuk menuntaskan pembicaraan perdamaian paling lambat sampai bulan Mei 2022 atau Jaya Angkasa Leasing akan mengajukan upaya hukum konkrit terhadap Cendrawasih Airlines seperti antara lain permohonan kepailitan terhadap Cendrawasih Airlines. Kedua belah pihak yang berperkara sepakat untuk bermediasi di lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia yaitu Pusat Mediasi Nasional.



UNTAR  
UNIVERSITAS  
TARUMANAGARA  
HUKUM



TLF  
TARUMANAGARA  
LAW FAIR

# TARUMANAGARA LAW FAIR IV



Kompetisi Mediasi Nasional  
Piala Bergilir Ketua Mahkamah Agung 2022  
Dipersembahkan oleh BEM FH UNTAR

## OPEN REGISTRATION

1 FEBRUARY



25 MARCH

Scan for more  
information



@fionafloenciaa



Evanie 082282458061